



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHUDI;**
2. **WASIRI;**
3. **NUR RAHMAD HADI;**
4. **KASMO;**
5. **ALI MAKSUM;**

kesemuanya bertempat tinggal di Sarirogo RT 11/03, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DN Law Firm, beralamat di Jalan Perum Bringin Indah D 6 Nomor 39, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **KEPALA DESA SARIROGO**, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. **PT KIANI REALTY TIGA BERSAUDARA**, berkedudukan di Jalan Pesapen Kali Nomor 5 RT.4 RW.14, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
3. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIROGO**, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten. Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Sarirogo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
4. **MOH. ALIYUL HADI**, bertempat tinggal di Sarirogo RT 11/03, Sidoarjo;
5. **SISWOKO**, bertempat tinggal di Luwung RT 09/02, Sidoarjo;
6. **MUHAMMAD MALIKI IBRAHIM**, bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ABDUN**, bertempat tinggal di Sarirogo RT 13/03, Sidoarjo;
  8. **ROKHIM**, bertempat tinggal di Luwung RT 01/01, Sidoarjo;
  9. **ZAINUN ARIF**, bertempat tinggal di Sarirogo Rt 11/Rw 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah/Batal demi hukum perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III batal demi hukum karena menyimpang dari aturan yang ada dan merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa, perbuatan Tergugat I yang membuat Kontrak dengan Tergugat II yang tidak sesuai prosedur adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matieg daad*);
5. Menyatakan bahwa objek *a quo* dikembalikan ke desa sebagaimana fungsinya tanah pertanian;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dengan adanya perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan III:

- I. *Petitum* gugatan Penggugat tidak jelas;
- II. Kedudukan hukum dan/atau legal standing Penggugat tidak jelas;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang kewenangan mengadili secara absolut/*exceptie van onbevoegheid*;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat/*exceptie persona standi in judicio*;
3. Gugatan kabur/*obscuur libel* (obyek gugatan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Provisi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan menghalangi pelaksanaan Akta Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Sarirogo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition, Hotel Dan Fasilitas Penunjang Lainnya) Diatas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dibuat oleh Notaris Z. Amrozi Johar, S.H. pada tanggal 11 September 2015 akta Nomor 2, oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Sidoarjo, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu:
  - a. Rumah milik Suhudi, yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:
    - Sebelah Utara Jalan;
    - Sebelah Timur Rumah Hariyanto;
    - Sebelah Selatan Rumah Munir;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah milik Moch. Aliyul Hadi, yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Jalan Desa;
  - Sebelah Timur Rumah Anik Suhartatik;
  - Sebelah Selatan Rumah Gufron;
  - Sebelah Barat Rumah Supriati;
- c. Rumah milik Wasiri, yang terletak di Desa Sarirogo RT 02 RW 01, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Ngarjo;
  - Sebelah Timur Jalan;
  - Sebelah Selatan Suwarno;
  - Sebelah Barat Suyanto;
- d. Rumah milik Nur Rahmad Hadi, yang terletak di Desa Sarirogo RT 14 RW 03, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Jalan Desa;
  - Sebelah Timur Anik Suhartatik;
  - Sebelah Selatan Rumah Gufron;
  - Sebelah Barat Rumah Supriati;
- e. Rumah Milik Kasmo yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Rumah Tiwi;
  - Sebelah Timur Rumah Mujayanah;
  - Sebelah Selatan Rumah Majaroh;
  - Sebelah Barat Rumah Eko Prabowo;
- f. Rumah milik Ali Maksum, yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Gang;
  - Sebelah Timur Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan Rumah Atim;
  - Sebelah Barat Rumah Sulami;
- g. Rumah Milik Siswoko, yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:
- Sebelah Utara Rumah Toyib;
  - Sebelah Timur Jalan;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Rumah Milik Muhammad Maliki Ibrahim, yang Terletak di Desa Sarirogo RT 13 RW 03, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara Rumah Paini;
- Sebelah Timur Tanah Gogol;
- Sebelah Selatan Rumah Zainuri;
- Sebelah Barat Jalan Desa;

i. Rumah milik Abidun, yang Terletak di Desa Sarirogo RT 13 RW 03, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara Rumah Paini;
- Sebelah Timur Tanah Gogol;
- Sebelah Selatan Rumah Zainuri;
- Sebelah Barat Jalan Desa;

j. Rumah Milik Rokhim, yang Terletak di Desa Sarirogo RT 01 RW 01, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara Rumah Markani;
- Sebelah Timur Rumah Jakaroni;
- Sebelah Selatan Rumah Dullah;
- Sebelah Barat Gang;

k. Rumah milik Zainun Arif, yang terletak di Desa Sarirogo RT 11 RW 03, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara Rumah Siti Aminah;
- Sebelah Timur Rumah Munir;
- Sebelah Selatan Rumah Misnah;
- Sebelah Barat Jalan Desa;

4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rekening Kas Desa Sarirogo sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan Rp11.872.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berupa kekurangan biaya Penggantian Pasal 7 ayat 2 huruf a Akta Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Sarirogo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition, Hotel Dan Fasilitas Penunjang Lainnya) Diatas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dinyatakan (2) Nilai Penggantian tersebut pada angka 1 pasal ini akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua dalam beberapa tahap: a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan secara bertahap oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan/keperluan Desa, sampai dengan serah terima lahan pada paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  - ii. Berkurangnya masa perjanjian semula 20 tahun menjadi berkurang 19 dengan nilai Penggantian yaitu pada Pasal 7 ayat 2 huruf b Akta Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Sarirogo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition, Hotel Dan Fasilitas Penunjang Lainnya) Diatas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yaitu b. Tahun 2019 Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil:
- i. Kerugian akibat terganggunya pelaksanaan tugas Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam memberikan pelayanan umum dan adanya gangguan ketertiban masyarakat di Desa Sarirogo akibat upaya menghalang-halangi pelaksanaan perjanjian dan aksi demo dan unjuk rasa dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - ii. Kerugian sebagian besar warga Desa Sarirogo akan berpotensi kehilangan kesempatan menyewa stand dan kesempatan bekerja ditempat tersebut hal tersebut merupakan kerugian yang sangat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil tersebut maka adalah sepantasnya apabila kerugian dinilai 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Akta Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Sarirogo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition, Hotel Dan Fasilitas Penunjang Lainnya) Diatas Tanah Kas Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang dibuat oleh Notaris Z. Amrozi Johar, S.H. pada tanggal 11 September 2015 akta Nomor 2 antara Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekovensi dengan Tergugat II Konvensi dan isi Perjanjian dimaksud dapat dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Tergugat II Konvensi;
6. Memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Sda. tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat III serta Tergugat II;
- Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor 402/PDT/2017/PT SBY. tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Sda. *juncto* Nomor 402/PDT/2017/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 September 2017 dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini;
2. Memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Sidoarjo Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Sda. *juncto* Nomor 402/PDT/2017/PT SBY.;
3. Menyatakan batal Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah/batal demi Hukum perjanjian antara Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II;
3. Menyatakan bahwa peraturan desa yang di keluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Termohon Kasasi III batal demi hukum karena menyimpang dari aturan yang ada dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa, perbuatan Tergugat I/Termohon Kasasi I yang membuat kontrak dengan Tergugat II/Termohon Kasasi II;
5. yang tidak sesuai prosedur adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa objek *a quo* di kembalikan ke desa sebagaimana fungsinya tanah pertanian;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHUDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUHUDI**, 2. **WASIRI**, 3. **NUR RAHMAD HADI**, 4. **KASMO** dan 5. **ALI MAKSUM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2018